YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

ANALISIS METODE IJTIHAD FATWA WAHBAH ZUHAILI TENTANG NIKAH *MISYAR* PERSPEKTIF *SADDU AL-DZARIAH*

Reski fajar[1], Firdaus, Rahmat Hidayat[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: rahmathidayat@uinib.ac.id

Abstrak

This study analyzes Wahbah Zuhaili's method of ijtihad regarding the legal status of misyar marriage from the perspective of Saddu al-Dzari'ah. Misyar marriage, which has developed in Saudi Arabia and Egypt, emerged as a solution for Muslims in the context of long-distance travel and social needs. Using a qualitative approach with literature review, data were collected from various relevant sources. The results show that Wahbah Zuhaili considers misyar marriage valid because it fulfills the conditions and pillars of marriage, even though the wife waives some of her rights, such as financial support and housing. He also points out the husband's loss of responsibility regarding education and protection. Through the Saddu al-Dzari'ah approach, Wahbah emphasizes the need to safeguard the public interest and prevent harm. These findings provide insight into the practical adaptation of ijtihad.
Keywords: Ijtihad Method, Wahbah Zuhaili, Misyar Marriage, Saddu al-Dzari'ah

Abstrak

Penelitian ini menganalisis metode ijtihad Wahbah Zuhaili mengenai hukum nikah *misyar* dalam perspektif Saddu al-Dzari'ah. Nikah *misyar*, yang berkembang di Arab Saudi dan Mesir, muncul sebagai solusi bagi umat Islam dalam konteks perjalanan jauh dan kebutuhan sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian kepustakaan, data dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah Zuhaili menganggap nikah *misyar* sah karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan, meskipun istri merelakan beberapa haknya, seperti nafkah dan tempat tinggal. Dia juga mengingatkan tentang hilangnya tanggung jawab suami dalam aspek pendidikan dan perlindungan. Dengan pendekatan *Saddu al-Dzari'ah*, Wahbah tekanan perlunya menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan. Temuan ini memberikan wawasan tentang adaptasi ijtihad dengan nyata.

Kata Kunci: Metode Ijtihad, Wahbah Zuhaili, Nikah *Misyar*, Saddu al-Dzari'ah

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman, maka permasalahan yang ditemui juga berkembang. Salah satu diantaranya mengenai pernikahan, dimana pada masa dahulu pernikahan dikenal secara umum dalam fikih klasik hanyalah seputar nikah *mut'ah, nikah urfi', nikah tahlil, nikah syighar, serta nikah sirri* (Yazid 2020, 1). Akan tetapi pada saat ini ada salah satu jenis pernikahan yang dilaksankan oleh orang-orang Islam yaitu nikah *misyar* (Siti dkk 2024, 2) dimana jenis pernikahan ini berkembang di Arab Saudi dan Mesir sekitar tahun 1999 (Fitri 2020). Pernikahan *misyar* ini banyak terjadi di timut tengah karena banyak

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

masyarakat yang melakukan perjalanan dalam rentan waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan kebutuhan biologis mereka tidak terealisasi dan terkadang kekurangan bekal untuk bertahan hidup dalam perjalanan itu.

Maka salah satu solusi yang diambil para musafir adalah melaksanakan pernikahan dengan wanita-wanita yang menjadi tempat mereka bepergiaan. Wanita yang biasa dinikahi secara *misyar* adalah wanita janda yang memiliki harta yang cukup, tempat tinggal yang layak, sehingga orang-orang Arab yang melakukan perjalanan tidak perlu lagi memberikan nafkah baik materi dan tempat tinggal, sebab wanita yang mereka nikahi rata-rata memiliki kekuatan dalam hal ekonomi(Tohari 2013, 3). Nikah *misyar* yang dilakukan para musafir Arab adalah dengan tidak menetap pada satu rumah untuk jangka waktu yang lama, tetapi dengan memberikan giliran kepada wanita-wanita yang mereka nikahi tanpa adanya pemenuhan kewajiban nafkah dalam prakteknya(Sunarto 2021, 2).

Dalam pelaksanaanya jenis pernikahan ini telah terjadi juga di Indonesia sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah bahwa diDesa Kutoporong, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto setidaknya terdapat tiga pasangan yang melakukan pernikahan *misyar,* dimana dari tiga pernikahan *misyar* itu dua diantaranya merupakan wanita karir dan tidak bersedia menerima nafkah materi dari suaminya(Nasrullah 2023, 49) Sedangkan dalam pernikahan yang diatur dalam konsep agama Islam, nafkah itu merupakan kewajiban dan sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi seorang suami dalam rumah tangga terhadap istri dan anak-anaknya(Bahri 2015, 15). Sehingga dapat dilihat perbedaaan mendasar antara nikah *misyar* dan nikah yang biasa dilaksanakan dengan konsep Islam dalam fikih adalah menyangkut pemberian nafkah, dimana istri merelakan sebagian hak-haknya melalui kesepakatan(Meriyanti 2020, 14).

Para ulama banyak mengemukakan pendapat mengenai hukum nikah *misyar* yang marak terjadi di tengah-tengah umat Islam. Tentunya karena nikah *misyar* ini merupakan permasalahan yang timbul masa sekarang, maka para ulama berbeda-beda dalam menetapkan hukum sebab tidak ada keterangan yang pasti dalam Al-Qur'an ataupun hadis mengenai nikah ini. Ada yang menyatakan haram dan ada yang menyatakan boleh, salah satu diantaranya yakni wahbah zuhaili yang menyatakan sah dan boleh melaksanakan nikah *misyar*. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada pendapat wahbah zuhaili khususnya mengenai metode ijtihad yang digunakan dalam menetapkan kebolehan nikah *misyar* dan relevansinya dengan ketahanan keluarga.

Melihat kepada penelitian sebelumnya tentang nikah *misyar* menurut wahbah zuhaili ditemukan bebarapa karya yaitu *Pertama*, penelitian (Fajri 2023) yang memfokuskan penelitiannya kepada Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili Tentang Nikah *Misyar* Persfektif Maqashid Al-Syari'ah. Kedua, penelitian (Amania 2024) yang meneliti tentang Tinjauan UU Perkawinan Tentang Pandangan Wahbah Zuhaili Mengenai Nikah *Misyar*. Ketiga (Halilurrahman 2017) tentang fatwa Ulama Kontemporer tentang Nikah *Misyar* Perspektif Gender dan Maqasid Al-Syariah. Penelitian sebelumnya baru berkisar seputar fatwa wahbah perspektif maqasid syari'ah, perspektif Undang-undang perkawinan dan perspektif gender. Ketika di lihat secara umum belum ada penelitian yang khusus membahas metode ijtihad wahabah zuhaili tentang nikah *misyar* perpektif saddu al-dzari'ah.

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan analisis kualitatif. Data yang digunakan untuk melakukan penelitian berasal dari bahan pustaka, seperti buku, jurnal dan hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik pegumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi untuk mendapat informasi yang berkaitan dengan metode ijtihad yang digunakan oleh wahbah zuhaili dalam menetapkan hukum nikah *misyar*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis wacana dengan proses membaca fatwa wahbah zuhaili mengenai nikah *misyar* dan dianalisis melalui teori ijtihad dilanjutkan dengan mengambil kesimpulan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Wahbah Zuhaili dan Fatwanya Tentang Nikah *Misyar*

Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam terkemuka yang berasal dari Suriah. Ia lahir pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi, bertepatan dengan tahun 1351 Hijriah, di Desa Dir Athiyah, sebuah kawasan yang terletak di Qalmun, dekat Damaskus, Suriah. Nama lengkapnya adalah Wahbah Ibnu al-Syekh Musthafa al-Zuhaili. Ayahnya, Musthafa al-Zuhaili, dikenal sebagai seorang petani sederhana yang memiliki keahlian luar biasa dalam menghafal Al-Qur'an. Selain itu, ayahnya juga dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang taat, memberikan pengaruh mendalam terhadap kehidupan Wahbah Zuhaili(Hariyono 2018). Setelah itu wahbah al-Zuhaili menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab serta Sastra di Universitas Damaskus, yang diselesaikannya pada tahun 1952. Tidak puas dengan pencapaiannya di dalam negeri, ia melanjutkan studi di Fakultas Syariah Universitas al-Azhar dan meraih gelar sarjana dengan predikat cemerlang pada tahun 1956. Selain itu, ia juga menyelesaikan studi di bidang hukum di Universitas 'Ain al-Syam, Mesir, pada tahun 1957. Setelah merasa mantap di Universitas al-Azhar, Wahbah melanjutkan pendidikan magister dan lulus pada tahun 1959, kemudian berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1963 di universitas yang sama(Sukron 2018).

Wahbah al-Zuhaili juga sangat berkomitmen dalam menyebarkan ilmunya, dengan pengalaman dan wawasan yang luas, Wahbah tidak hanya mengajarkan teori-teori dasar, tetapi juga membekali mahasiswa dengan pemahaman yang dapat diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari, menjadikan beliau sosok yang dihormati dan diakui dalam dunia akademik(Muhammadun 2017). Pada tahun 1963, Wahbah al-Zuhaili memulai kiprahnya sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus, selain itu, ia dipercaya untuk menduduki jabatan Dekan Fakultas Syariah dan puncak kontribusinya di Universitas Damaskus terjadi ketika ia diangkat menjadi Ketua Jurusan Fikih Islami wa Madhahib. Selama lebih dari tujuh tahun masa pengabdiannya di Fakultas Syariah, Wahbah al-Zuhaili dikenal luas sebagai seorang cendekiawan dengan keahlian yang mendalam dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Selain unggul dalam fikih dan usul fikih, ia juga diakui sebagai pakar dalam tafsir Al-Qur'an dan dirasah Islamiyyah (kajian Islam). Reputasinya tidak hanya dihormati oleh para mahasiswa dan kolega akademik, tetapi juga oleh masyarakat luas yang sering dijadikan sebagai rujukan dalam masalah-masalah pribadi hukum Islam(Yunus 2018).

Meskipun lebih dikenal sebagai ahli fikih dan tafsir, Wahbah al-Zuhaili memiliki keahlian yang luas di berbagai disiplin ilmu lainnya. Keunggulannya dalam berbagai bidang

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

keilmuan tersebut bukanlah hasil dari kebetulan, melainkan berkat perjalanan intelektualnya yang panjang. Beberapa bidang ilmu yang dikuasai oleh Wahbah al-Zuhaili meliputi Al-Qur'an dan ulumul Qur'an, fikih dan usul fikih, hadis dan ulumul hadis, serta akidah dan dirasah Islam. Kemampuannya yang mendalam dalam bidang-bidang ini dibuktikan dengan banyaknya karya ilmiah yang telah ia hasilkan. Karya-karya tersebut tidak hanya mencerminkan pemahamannya yang luas, tetapi juga kontribusinya yang signifikan dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Misalnya, di bidang tafsir dan al-Qur'an, Wahbah menghasilkan tulisan yang mengulas tentang tafsir ayat-ayat yang relevan dengan tantangan zaman, sementara di bidang fikih, ia menghasilkan karya-karya yang menjadi rujukan dalam memahami hukum-hukum Islam sesuai dengan perkembangan kontemporer. Semua ini menunjukkan bahwa Wahbah al-Zuhaili bukan hanya seorang ahli dalam fikih dan tafsir, tetapi juga seorang cendekiawan yang memiliki wawasan yang mendalam di dalamnya(Dahliana 2023, 6-7)

Wahbah zuhaili termasuk kepada ulama kontemporer yang memberikan kontribusi yang besar dalam berkembanganya hukum Islam abad ini. Salah satu permasalahan yang mucul abad ini adalah tentang nikah *misyar*, Wahbah zuhaili sebagai seorang ulama dalam fikih menjelaskan bahwa nikah *misyar* itu merupakan pernikahan yang dalam pelaksanaannya menggunakan ijab dan qabul, saksi, dan wali. Tetapi dalam pernikahan itu istri melepaskan hak pokok yang dimilikinya dari suami seperti tempat tinggal, nafkah, hak anak, hak pembagian giliran jika suami tersebut mempunyai istri lebih dari satu. Dalam pembahasan nikah *misyar* wahbah zuhaili menegaskan terkadang ada nikah *misyar* yang dicatatkan dan bisa menimbulkan hak kewarisan diantara suami istri. Yang menjadi permasalahan adalah pernikahan *misyar* yang tidak dicatat atau disembunyikan, sehingga tidak ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa mereka telah terikat dalam suatu perkawinan. Bahkan wahbah zuhaili juga mengungkapkan jika seorang wanita yang menikah secara *misyar* dengan seorang pria, ketika hendak bepergian atau keluar rumah tidak perlu meminta izin kepada suami *misyar* tersebut. Sebab kepatuhan terhadap perintah suami sejalan dengan hak yang diterima ioleh istri berupa nafkah(Zuhaili 2006, 89)

Wahbah zuhaili dalam bahasan ini membedakan antara nikah urfi, nikah sirri dengan nikah *misyar*. Disatu sisi, nikah urfi(kebiasaan) yaitu pernikahan yang pencatatannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memelihara perempuan dari kerugian dan kemudharatan yang mungkin terjadi kemudian hari. Begitu juga dengan pernikahan sirri dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi baik itu kepada istri pertamanya ataupun kepada keluarga. Sedangkan nikah *misyar* banyak dilakukan dengan tidak tercatat dan secara sembunyi-sembunyi.

Maka dalam persoalan ini wahbah zuhaili menetapkan fatwa mengenai nikah *misyar* yang telah ditulis dalam kitabnya yang berjudul Qadhaya al-Fiqh wa al-Fikr al-Mu'ashir. Dalam kitab ini wahbah zuhaili mengungkapkan hukum nikah *misyar* tersebut dengan redaksinya sebagai berikut:

إن زواج المسيار صحيح في الظاهر لتوافر افر أركانه وشروته المطلوبة شرعا إلا أنه زواج تنعدم فيه مسؤلية الرجل في التربية والرعاية واللإشراف والإينس والإعانة على شؤون الحياة وظروفها القاسية, فكل من الرجل والمرأة راع للأخر كما في الحديث النبوي الصحيح , وكل راع مسؤول عن رعيته

"Seseungguhnya secara zahir nikah *misyar* tersebut hukumnya sah karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang terdapat dalam syara'. Akan tetapi dalam pernikahan itu

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

hilang tanggung jawab suami kepada istri dalam hal mendidik, menjaga, memuliakan, melindungi dan membantunya dalam segala aspek kehidupan. Sebab seorang suami bertanggung jawab(pemimpin) terhadap istrinya dalam segala hal, maka setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya (Zuhaili 2006, 92)

Nikah *Misyar*

Muhammad Yusuf al-Qaradawi merupakan ulama yang pertama kali mengangkat pembahasan tentang nikah *misyar* dan mengakui bahwa istilah ini tidak memiliki definisi yang pasti dalam kajian Islam klasik maupun modern. Meski begitu, istilah *misyar* telah menjadi populer di berbagai negara di kawasan Teluk Arab. Dalam konteks tersebut, *misyar* secara umum diartikan sebagai sesuatu yang bersifat sementara, seperti "lewat" atau "tidak menetap lama". Pemahaman ini mencerminkan sifat pernikahan *misyar*, di mana hubungan pernikahan tidak melibatkan komitmen penuh seperti nafkah atau tempat tinggal bersama, melainkan lebih fleksibel sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bagaimana istilah *misyar* berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tradisi sosial masyarakat di wilayah tersebut(Al-Qardawi 2002, 395).

Berbeda dengan Muhammad Yusuf al-Qaradawi, Abdullah Ibn Baz memberikan definisi yang lebih spesifik tentang kawin *misyar* yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan niat untuk menceraikannya setelah beberapa waktu. Namun, niat ini tidak tersampaikan kepada calon istri saat akad nikah berlangsung. Selain itu, pernikahan ini sering kali dirahasiakan dan tidak diumumkan kepada masyarakat luas. Praktik seperti ini menimbulkan kontroversi karena dianggap menyimpang dari prinsip kejujuran dan keterbukaan yang menjadi dasar hubungan pernikahan dalam Islam(Al-Baz 2003, 29-31)**.** Sedangkan dalam pandangan Umar Sulaiman al-Asyqar sebagaimana dikutip oleh Mhd Yazid nikah *misyar* suatu bentuk pernikahan yang menyalahi syari'at Islam, karena tidak ada tekad untuk membangun rumah tangga dan suami istri tidak ada memenuhi kewajiban sebagai suami istri (Yazid 2020).

Pernikahan *misyar* yang dilaksanakan memiliki beberapa perbedaan dengan nikah pada umumnya yaitu hak-hak istri yang hilang seperti nafkah, pembagian malam, dan kafaah(Shiddiqi 2020) Tetapi perlu di perhatikan istri tersebut telah rela melepaskan sebagian haknya (Hermanto 2020) yang merupakan kewajiban suami, hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dalam pernikahan (Lesmana 2019, 38) dan untuk mempermudah pernikahan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Islam(Salim 2007, 246). Dalam pelaksanaan nikah *misyar* laki-laki hanya datang ke rumah perempuan tanpa tinggal bersama dalam satu rumah. Dalam hubungan ini, pihak laki-laki dibebaskan dari tanggung jawab yang biasanya melekat pada seorang suami(Arham 2023, 27).

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyar* ini, sehingga sebagian memandang bahwa jenis pernikahan seperti ini telah menyalahi aturan syari'at dan bertentangan dengan yang telah dilaksanakan serta karena adanya usaha dalam menyembunyikan pernikahan. Ulama yang mengharamkan jenis pernikahan ini diantaranya adalah Nasir al-Din al-Albani, Muhammad zuhayli dan 'alim fadhil(Mas'udah 2023) karena dianggap bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, pernikahan semacam

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

ini berpotensi mengabaikan tanggung jawab moral dan sosial yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri serta kurang memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam pernikahan.

Sedangkan ulama yang menganggap bolehnya nikah *misyar* diantaranya Abudul Aziz Bin Baz, Muhammad Muthlaq, wahbah zuhaili dan Yusuf Qardawi(Yazid 2020) dalam pandangan syariat asalkan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya ijab kabul, wali, mahar, dan saksi. Mereka berpendapat bahwa Islam memberikan kemudahan bagi umatnya untuk menyelenggarakan kesepakatan tertentu selama tidak bertentangan dengan hukum syariat. Selain itu, nikah *misyar* dipandang sebagai alternatif yang dapat membantu mencegah perbuatan zina, khususnya dalam situasi di mana pernikahan sulit untuk dilaksanakan. Penyebab terjadinya nikah *misyar* yaitu dalam kondisi sesorang tidak mampu lagi untuk menjaga kehormatan diri dan ditakutkan akan terjatuh kepada kemaksiatan, oleh karena itu ketidamampuan sesorang dalam kewajiban dikesampingkan diakibatkan mempertimbangkan dampak yang lebih banyak(Nur Afnah 2022)

Yusuf al-Qaradawi sebagaimana dikutip oleh Kasim, menjelaskan lima kelompok yang sering menjalani nikah *misyar*: Pertama, wanita lanjut usia yang belum menikah. Kedua, wanita yang masih tinggal dengan orang tua dan kesulitan membangun keluarga. Ketiga, wanita yang bercerai. Keempat, janda kaya yang ditinggal suaminya. Kelima, wanita karier dengan penghasilan tetap(M. Kasim 2021, 11)

Saddu Al-Dzari'ah

Bagi asy-syatibi sadd al-dzari'ah merupakan التو سل بما هو مصلحة الى مفسدة "menjalankan suatu perbuatan yang asalnya memiliki kemaslahatan menuju kepada kerusakan(Suhartini 2012, 156) sedangkan dalam pandangan wahbah zuhaili sadd al-dzari'ah adalah pelarangan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan pada keharaman, dengan maksud mencegah kerusakan dan bahaya(Zuhaili 1999, 108). Selanjutnya Sadd al-dzari'ah diartikan juga sebagai prinsip dalam hukum Islam yang melarang suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, untuk mencegah terjadinya dampak buruk yang lebih besar dengan tujuan melindungi kemaslahatan dengan menutup jalan bagi kerusakan atau bahaya yang mungkin timbul(Hidayat 2022, 62). Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa sadd al-dzari'ah itu adalah prinsip dalam menetapkan hukum Islam dengan melarang sarana yang dapat mengakibatkan bahaya atau kerusakan dari suatu perbuatan.

Dalam menggunakan saddu al-dzariah ini banyak para mujtahid kontemporer melandaskan kepada kaidah fikih yaitu

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

"*Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*(Washil 2009, 21)

Oleh karena itu dalam pengaplikasian sadd al-dzari'ah harus dipahami dengan jelas bahwa sesuatu yang menimbulkan dampak buruk atau adanya usaha preventif untuk menghindarkan dampak negatif yang besar(Azizah 2018, 27). Ketika ingin menggunakan Sadd al-dzari'ah, sebelum itu harus dipenuhi rukun dalam pelaksanaan sadd al-dzari'ah menurut Hasyim Al burhani sebagaimana dikutip oleh Hifdhotul Munawaroh ada tiga yaitu:

a. Suatu perkara yang tidak ada larangan terhadapnya
b. Adanya kekuatan tuduhan kepada perkara itu bahwa dapat mendatangkan mudharat
c. Adanya perbuatan yang dilarang (Munawwaroh 2018, 67)

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

Kedudukan saddu al-dzariah dalam menetapkan hukum Islam meskipun hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh membahas tentang saddu dzari'ah, pembahasan khusus mengenai hal ini jarang ditemukan dalam karya-karya ulama fikih. Sebagian ulama menempatkannya di antara dalil-dalil syara' yang tidak disepakati. Misalnya, Ibnu Hazm menolak penggunaan saddu dzari'ah dengan alasan bahwa sebagian orang melarang suatu perkara hanya karena kehati-hatian dan kekhawatiran bahwa perkara tersebut dapat menjadi jalan menuju hal yang haram. Meskipun penggunaan dzari'ah sebagai dalil hukum diperdebatkan, keberadaannya menunjukkan bahwa washilah atau perbuatan pendahuluan dapat memiliki hukum yang sama dengan hukum yang ditetapkan syariat terhadap perbuatan utamanya. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan pendahuluan dianggap relevan dalam menentukan status hukum suatu perbuatan dalam syariat(Intan arafah 2020, 77)

Analisis Fatwa Wahbah Zuhaili tentang Nikah *Misyar* Perpektif Saddu al-dzari'ah

Permasalahan yang belum ada penjelasannya pada masa nabi maka akan menggunakan ijtihad sebagai jalan untuk mengetahui hukum atas permasalahan tersebut, sebab ijtihad merupakan proses penalaran untuk memecahkan masalah yang dihadapi(Rasyidi 2019, 18). Dalam hal ini Imam Al-ghazali menegaskan ijtihad sebagai menggunakan seluruh kemampuan secara maksimal untuk mendaoati ilmu tentang hukum syar'i(Al-Ghazali 1993, 342). Pelaksanaan jtihad yang dipahami sekarang lebih dominan kepada makna usaha untuk menetapkan hukum atau dalam istilah ushul fikihnya istinbath. Untuk menetapkan hukum melalui ijtihad ada tiga pola yang digunakan oleh ulama yaitu metode bayani(kajian sistematik), metode ta'lili atau *qiyasi*(melihat kepada illat), metode *istislahi*(pertimbangan kemaslahatan)(Badi' 2015, 43-44).

Merujuk pada penjelasan tentang ijtihad dan pola berijtihad, Wahbah Zuhaili dalam fatwanya mengenai nikah *misyar* menggunakan dua metode utama, yaitu metode ta'lili atau *qiyasi* dan metode *istislahi*. Pertama, alasan Wahbah Zuhaili menggunakan metode ta'lili atau *qiyasi* adalah karena nikah *misyar*, menurut pandangan beliau, memenuhi seluruh rukun dan syarat yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan. Rukun dan syarat tersebut meliputi keberadaan calon mempelai, wali, saksi, serta pelaksanaan ijab dan qabul. Dalam pandangan beliau, ketika suatu pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat tersebut, maka pernikahan tersebut dianggap sah dan diperbolehkan.

Metode *qiyasi* yang digunakan oleh Wahbah Zuhaili dilakukan dengan membandingkan hukum asal pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat dengan kasus nikah *misyar*. Berdasarkan prinsip ini, nikah *misyar* dianggap sah karena tidak melanggar ketentuan dasar dalam pernikahan. Selain itu, pemahaman terhadap syarat itu sendiri menunjukkan bahwa syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu akad nikah dianggap sah, meskipun ketentuan ini berada di luar hakikat akad itu sendiri. Dengan pendekatan ini, Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa nikah *misyar*, dari sudut pandang hukum perkawinan, tidak memiliki halangan untuk dinyatakan sah. Selanjutnya rukun dalam pernikahan dipandang sebagai elemen utama yang membentuk akad nikah itu sendiri. Kehadiran rukun secara langsung memastikan bahwa akad nikah dapat berlangsung secara sah. Tanpa terpenuhinya rukun, akad nikah tidak dapat terjadi dan kehilangan keabsahan hukumnya(Hasanuddin 2018, 11).

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

Hal ini sesuai dengan pendapat para imam mazhab yang menjelaskan tentang rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa hanya akad nikah (ijab qabul) sebagai rukun dari pernikahan sedangkan saksi dan mahar sebagai syarat. Ulama syafi'iyah(Syarifuddin 2009, 60-61), malikiyah dan hambali memiliki pendapat yang hampir samaharus ada calon mempelai laki-laki dan wanita, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, ijab dan qabul. malikiyah dan hambali memiliki pendapat yang hampir sama, perbedaanya hanya maliki memandang mahar sebagai rukun dan adanya kerelaan yang akan menikah. Dalam permasalahan ini hadis nabi juga menjelaskan bahwa

عن عائشة رضي الله عنه قالت : قال رسول الله ص.م : ايما امر أة لم ينكحها الو لى فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكا حها با طل فإن أصابها فلها مهر ها بما أصاب منها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولي له

Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali (HR. Abu Dâwud, Tirmidziy, Ibnu Mâjah, Ibnu Hibban, al-Hakim)(Al-Husain ibn Mas'ud 1983, 39).

Hadis di atas menegaskan wali sebagai rukun dan merupakan unsur utama dalam pelaksanaan pernikahan, sehingga keberadaannya menjadi syarat mutlak sahnya akad. Dalam konteks pernikahan *misyar*, keberadaan wali tetap terpenuhi sebagai bagian dari rukun pernikahan. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan antara kebolehan nikah *misyar* dengan hadis yang menekankan pentingnya wali, karena syarat dan rukun pernikahan tetap terpenuhi dalam akad tersebut. Pandangan wahbah zuhaili tentang kebolehan nikah *misyar* karana memenuhi syarat dan rukun juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh abu Dawud yaitu

وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: Kaum Muslimin itu terikat dengan persyaratan yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan perkara yang halal atau menghalalkan perkara yang haram (HR. Abu Dawud No 3594)(Wijayanti 2018, 39).

Penjelasan hadis ini mengungkapkan bahwa ketika orang-oarang muslim melakukan suatu perbuatan haruslah terpenuhi syarat dan rukun yang ada. Dalam hal ini nikah *misyar* telah melengkapi syarat pernikahan secara umum, sehingga melihat kepada pelaksanaann nikah *misyar* telah memenuhi esensi yang terdapat dalam hadis ini. Kemudian apanila telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan maka tidak ada alasan untuk tidak mengatakan pernikahan ini sah atau boleh.

Maka secara umum dengan digunakannnya alasan syarat dan rukun terpenuhi dalam pernikahan merupakan penggunaan metode ijtihad *qiyasi*. Ini dilakukan dengan melihat yang menjadi asal atau dasar dalam pengqiyasan yaitu pernikahan menurut syariat. Dan nikah *misyar* merupakan salah satu cabang dari pernikahan yang sesuai syariat berdasarkan hukum asal. Dimana pernikahan menurut syariat dan nikah *misyar* sama-sama memiliki illat hukum yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun dalam perkawinan. Sehingga perkawinan itu dianggap boleh.

Kedua, setelah di amati wahbah zuhaili juga menggunakan metode *istislahi* yaitu metode yang digunakan untuk menemukan hukum berdasar pada kemaslahatan umum yang

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

dikandung oleh nash baik itu al-Qur'an maupun hadis(Aibak 2013, 172). Penggunaan metode *istislahi* dalam permasalahan ini dapat di lihat ketika Wahbah menjelaskan tentang hukum nikah *misyar*. Dalam menetapkan hukum tersebut di akhir penjelasannya beliau menggunakan hadis rasulullah tentang kepemimpinan. Terjemah dari pernyataan wahbah zuhaili yaitu:

"*Sesungguhnya secara zahir nikah misyar tersebut hukumnya sah karena memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang terdapat dalam syara'. Akan tetapi dalam pernikahan itu hilang tanggung jawab suami kepada istri dalam hal mendidik, menjaga, memuliakan, melindungi dan membantunya dalam segala aspek kehidupan. Sebab seorang suami bertanggung jawab(pemimpin) terhadap istrinya dalam segala hal, maka setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya".*

Redaksi mengenai hukum nikah *misyar* dari wahbah zuhaili di atas, mengindikasikan bahwa secara hukum dan aturan, nikah *misyar* merupakan pernikahan yang sah, walupun ada beberapa hal yang hilang dari suatu makna pernikahan yaitu tanggung jawab suami. Sebab menurut (Azwar 2023) pernikahan yang dilaksanakan harus penuh dengan kesadaran akan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga dan tujuan utamanya mencari ridho Allah. Sehingga walaupun nikah *misyar* sah tetapi makna pernikahan berupa tanggung jawab tidak terpenuhi.

Maka dengan tidak terpenuhinya tanggung jawab suami baik dalam hal nafkah, melindungi, mendidik dan memulikan istri wahbah zuhaili menegaskan di akhir fatwanya dengan hadis rasulullah SAW:

حد ثنا عبد الله بن مسلمة عن ما لك عن عبد الله بن د ينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فا لأمر الذي على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم.....(رواه ابي داود)

Artinya: telah berkata 'Abdullah ibn Salamah menceritakan kepada kami dari 'Abdillah ibn Dinar dari 'Abdillah ibn 'Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya (HR. Abi Dawud)(Tangngareng, Zulfahmi, and Al-Anshary 2021, 54)

Seterusnya hadis di atas digunakan dalil oleh wahbah zuhaili dalam menerangkan tidak terpenuhinya berupa tanggung jawab suami dalam nikah *misyar*. Karena pada hakikatnya ketika seorang laki-laki dan perempuan menyatukan diri dalam pernikahan, maka yang bertanggung jawab atas pernikahan yang dibangun adalah seorang suami dan akan diminta pertanggung jawaban atas semua yang berada dibawah kuasanya. Sehingga ketika suami tidak menjalankan tanggung jawab dalam pernikahan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan di kemudian hari, baik itu dalam hal keturunan, hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga, tidak adanya tujuan yang jelas dalam pernikahan dan lainnya.

Perlu dipahami juga bahwa pernikahan bukan hanya untuk pemenuhan nafsu semata, tetapi menurut hamka pernikahan tujuannya ialah untuk menjalin suatu hubungan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tetapi jika suatu pernikahan di dasarkan hanya pada pelampiasan hawa nafsu semata maka pernikahan tersebut akan menjadi hina(Akbar 2018,

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

80). Sehingga alasan wahbah yang menggunakan tiak adanya peran suami dalam nikah *misyar*, mengindikasikan bahwa pernikahan itu seolah-olah hanya untuk pemenuhan biologi.

Ketika dianalisis melalui metode *istislahi*, yang terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu *al-maslahah al-mursalah* dan *saddu al-zari'ah*(Aibak 2013, 172). Wahbah Zuhaili dalam pembahasan nikah *misyar* lebih condong menggunakan pendekatan *saddu al-zari'ah*. Pendekatan ini terlihat jelas ketika Wahbah Zuhaili mengaitkan pandangannya dengan hadis tentang kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yang menekankan tanggung jawab dan kewajiban suami sebagai pemimpin keluarga. Melalui perspektif *saddu al-zari'ah*, Wahbah Zuhaili berusaha mencegah potensi dampak negatif atau mudarat yang mungkin timbul akibat pelaksanaan nikah *misyar*. Dengan pendekatan ini, beliau menilai bahwa meskipun nikah *misyar* secara hukum dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat, pernikahan ini dapat menimbulkan risiko kerugian, seperti pengabaian tanggung jawab suami terhadap istri dan keluarga, yang berlawanan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Oleh karena itu, Wahbah Zuhaili merekomendasikan agar pernikahan semacam ini dihindari, sebagai langkah preventif untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari mudarat yang berpotensi merusak nilai-nilai dalam rumah tangga.

Yang paling serius dan fatal dari dampak nikah *misyar* adalah terhadap istri, terutama ketika ia melahirkan dan membesarkan keturunan hasil dari pernikahan tersebut(Sunarto 2021, 10). Dalam praktik nikah *misyar*, ada kemungkinan besar seorang istri harus menghadapi tanggung jawab membesarkan anak tanpa kehadiran suami yang seharusnya mendampingi dan menjalankan perannya sebagai kepala keluarga. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai kesulitan emosional, sosial, dan ekonomi bagi istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan ini. Besarnya potensi mafsadah (kerugian atau dampak negatif) yang ditimbulkan oleh nikah *misyar* menjadi alasan mengapa pendekatan *saddu al-zari'ah* dianggap relevan. Dengan menutup peluang atau mencegah terjadinya pernikahan semacam ini, diharapkan mudarat seperti pengabaian tanggung jawab suami, ketidakadilan dalam rumah tangga, dan trauma sosial yang mungkin dialami oleh anak-anak dapat diminimalkan.

Menurut pandangan penulis, fatwa Wahbah Zuhaili mengenai nikah *misyar* mencerminkan keahlian beliau dalam mengistinbatkan hukum Islam dengan mengintegrasikannya secara bijaksana dengan realitas sosial masyarakat. Fatwa tersebut menunjukkan bahwa Wahbah Zuhaili tidak serta-merta menyatakan bahwa nikah *misyar* adalah haram, melainkan memberikan sudut pandang yang komprehensif tentang konsekuensi yang mungkin timbul dari praktik pernikahan semacam itu. Sikap ini menggambarkan kebijaksanaan beliau dalam mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang dapat terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulis sependapat dengan fatwa tersebut, yaitu bahwa nikah *misyar* secara hukum dianggap sah, tetapi sebaiknya dihindari untuk mencegah potensi kerugian atau dampak negatif yang mungkin muncul di kemudian hari. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara penerapan hukum Islam yang sesuai dengan syariat dan upaya menjaga kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Fatwa tentang nikah *misyar* wahbah Zuhaili menggunakan dua pendekatan utama dalam fatwanya, yaitu metode *qiyasi* dan metode *istislahi*. Ketika pendekatan *qiyasi*

diterapkan, pernikahan tersebut dinyatakan sah dan diperbolehkan karena memenuhi kaidah analogi hukum yang berlaku. Namun, jika menggunakan metode *istislahi*, yang berfokus pada kemaslahatan dan pencegahan dampak negatif, pernikahan *misyar* dinilai sebagai jenis pernikahan yang sebaiknya dihindari. Hal ini didasarkan pada upaya untuk menghindari potensi munculnya mudarat atau kerugian yang dapat timbul dari praktik pernikahan tersebut, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi masyarakat secara umum yang dalam istilahnya disebut saddu al-dzari'ah.

DARTAR PUSTAKA

Aibak, Kutbuddin. 2013. "P*enalaran Istislahi Sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam*." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 7(2):169–82. doi: 10.24090/mnh.v7i2.562.

Akbar, Ali. 2018. *Nikah Mut'ah Di Mata Hamka*. Yogyakarta: Semesta Aksara.

Al-Baz, Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Abd al-Rahman. 2003. *Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah*.

Al-Ghazali, Abdul Hamid. 1993. *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah.

Al-Husain ibn Mas'ud al-Baghâwiy. 1983. *Syarh Al-Sunnah*. Beirut: al-Maktab al-Islamiy.

Al-Qardawi, Yusuf. 2002. *Fatawa Mu'asirah*. Jakarta: Gema Insani Prees.

Amania, Malinda Hafizaturrizqo. 2024. "T*injauan UU Perkawinan Tentang Wahbah Zuhaili Mengenai Misyar."*

Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Arham, M. Zainuri. 2023. *Praktek Nikah Misyar Santri Pesantren Assunniyyah Dan Ali Ba'alawy Kabupaten Jember*.

Azizah, Nur. 2018. "*Tinjauan Sadd Dzari'ah Terhadap Problematika Hukum Menikahi Wanita Ahli Kitab Dalam Hukum Positif.*" Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 16(2).

Azwar, Beni. 2023. "*Pembentukan Tanggungjawab Dengan Konseling Realitas Bagi Pasangan Pranikah Di KUA Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong*." Jurnal Dakwah Dan Komunikasi 8(1):19. doi: 10.29240/jdk.v8i1.7331.

Badi', Ahmad. 2015. "*IJTIHAD: Teori Dan Penerapan*." Jurnal Pemikiran Keislaman 24(2):28–47. doi: 10.33367/tribakti.v24i2.173.

Bahri, Syamsul. 2015. "*Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam.*" Kanun Jurnal Ilmu Hukum 17(2):382.

Dahliana, Yeti, and Ahmad Ishom Pratama Wahab. 2023. "*Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian Atas Surah An-Nisa: 21*." AN NUR: Jurnal Studi Islam 15(2 SE-Articles):257–70.

FAJRI, I. L. F. ISMANUL. 2023. *Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili (W. 1437 H) Tentang Nikah Misyar Persfektif Maqashid Al-Syari'ah*. repository.uin-suska.ac.id.

Fitri, Al. 2020. "Nik*ah Misyār Solusi Pemenuhan Nafkah Batin Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama."* Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Retrieved November 19, 2024 (https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nikah-*misyar*-solusi-pemenuhan-nafkah-batin-oleh-al-fitri-s-ag-s-h-m-h-i-8-7).

Halilurrahman, M. 2017. "F*atwa Ulama' Kontemporer Tentang Nikah Misyar Perspektif Gender Dan Maqaṣid Al-Sharī'ah*."

YUSTISI
JURNAL HUKUM & HUKUM ISLAM
P-ISSN: 1907-5251
E-ISSN: 2620-7915
Vol. 13 No. 3 Oktober 2026
http://ojournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI

Hariyono, Andy. 2018. "A*nalisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir.*" Al-Dirayah 1(1):25.

Hasanuddin. 2018. "*Rukun Dan Syarat Dalam Ibadah Nikah Menurut Empat Mazhab Fiqh.*" Jurnal Mimbar Akademika 2(2):115–27.

Hermanto, Agus, Dwi Wulandari, and Meriyati Meriyati. 2020. "*Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri*." Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam 13(2):131–60.

Hidayat, Taufiq. 2022. "*Tinjauan Saad Al-Dzari'ah Terhadap Aturan Batas Usia Minimal Perkawinan Di Indonesia*." El-Usrah 5(1):56–67. doi: 10.22373/ujhk.v5i1.12271.

Intan arafah, Intan arafah. 2020. "*Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam*." Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 5(1):68–86. doi: 10.32505/muamalat.v5i1.1443.

Lesmana, Andesa Julesia. 2019. *"Kawin Misyar Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

M. Kasim, Hijrayanti Sari, Aisyah S. 2021. "M*etode Penetapan Hukum Nikah Misyār Perspektif Yusuf Al-Qarḍāwī.*" Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 2(1):509–20. doi: 10.36701/bustanul.v2i3.400.PENDAHULUAN.

Mas'udah, A. 2023. "T*ren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam*." IJTIHAD: Jurnal Studi Hukum *Islam*.

Meriyanti, Agus Hermanto, Dwi Wulandari. 2020. "*Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri.*" Ijtimaiyya 13(2):131–60.

Muhammadun. 2017. *"Pemikiran Hukum Islam Wahbah Az-Zuhaili Dalam Pendekatan Sejarah."* Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 11(1):1–14.

Munawwaroh, Hifdhotul. 2018. "S*add Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer."* Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam 12(1):63. doi: 10.21111/ijtihad.v12i1.2584.

Nasrullah, Muhammad Arju. 2023. *"Nikah Misyar Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Kutoporong Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto)."*

Nur Afnah. 2022. "*Studi Kritis Nikah Misyar Studi Kasus Di Kecamatan Cisarua, Bogor Skripsi."* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Rasyidi, Muhib. 2019. "*Mendudukkan Posisi Ijtihad Nabi Muhammad Dalam Teks Ajaran Islam."* Journal of Qur'an and Hadith Studies 5(1):101–21. doi: 10.15408/quhas.v5i1.13416.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. 2007. *Shahih Fikih Sunnah*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Shiddiqi, H. A. 2020. "*Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti*)." Al Maqashidi 3(1):1–15.

Siti Salma Afiqah, Rahmawati, Weldra Ayu Putri, Zainal Azwar. 2024. "*Analisis Fatwa Yusuf Al Qardhawi Tentang Nikah Misyār Dan Relevansinya Dengan Hak Asasi Manusia."* TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam. 7(1):21–42.

Suhartini, Andewi. 2012. *Ushul Fiqh*. Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI.

Sukron, Mokhamad. 2018. "*Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami."* TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan

Kemanusiaan 2(1):261–74. doi: 10.52266/tadjid.v2i1.100.

Sunarto, M. Z., and Z. Chamdani. 2021. "N*ikah Misyar; Aspek Maslahah Dan Mafsadah." Media Bina Ilmiah.*

Tangngareng, Tasmin, Zulfahmi Zulfahmi, and Fathul Mujahidin Al-Anshary. 2021. *"Kepemimpinan Perspektif Hadis Nabi Saw." Ihyaussunnah :* Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah 1(1):45–63. doi: 10.24252/ihyaussunnah.v1i1.24586.

Tohari, C. 2013. "F*atwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah."* Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam.

Washil, Nashr Farid Muhammad. 2009. *Al-Madkhalu Fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha Fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyat*. Jakarta: Amzah.

Wijayanti, Wahyu Putri. 2018. "*Hukum Paytren Dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Komparatif Menurut Yusuf Mansur Dan Erwandi Tarmizi)."* Universitas Islam Indonesia.

Yazid, M. 2020. "*Relasi Suami Istri Dan Pelanggengan Patriarki (Nikah Misyar Dalam Perspektif Gender)."* IJTIHAD.

Yunus, Moch. 2018. "*Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili.*" Jurnal Humanistika 4(2):65.

Zuhaili, Wahbah. 1999. *Al Wajiz Fi Usuli-l-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Zuhaili, Wahbah. 2006. *Qadhaya Al-Fiqh Wa Al-Fikr Al-Mu'ashir*.